

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Nada Wima Putri^{1(a)}, Aldri Frinaldi^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}nadawimaputri@gmail.com, ^{b)}aldri@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

15-02-2021

Selesai Revisi:

15-04-2022

Diterbitkan Online:

18-04-2022

Kata Kunci:

Pemanfaatan Dana Desa,
Pemberdayaan Masyarakat,
Pembangunan Berkelanjutan

Keywords:

Utilization of Village Funds,
Community Development,
Sustainable Development

Corresponding Author:

nadawimaputri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pemanfaatan dana desa di desa lewalu terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan serta apakah pemanfaatan dana desa tersebut sesuai dengan perencanaannya atau tidak. Penelitian ini dijalankan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang mana pengumpulan data berdasarkan faktor yang menjadi pendukung utama pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penarikan informan berdasarkan dengan teknik purposive sampling yang mana berdasarkan dengan kriteria utama yaitu harus merupakan masyarakat Desa Lewalu, terlepas dari apapun peran atau jabatannya di desa. Dengan demikian pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kemudian keabsahan data ini diuji dengan triangulasi sumber yang kemudian dianalisis. Pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan menemukan hasil penelitian yaitu; pemanfaatan dana desa yang ada di desa lewalu terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan telah dijalankan pemerintah desa sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Pemanfaatan dana desa yang ada di desa lewalu memberikan sangat banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya dana desa di desa lewalu maka telah memberikan peningkatan di desa lewalu seperti bertambahnya bangunan fisik dan infrastruktur serta meningkatkan produktivitas masyarakat lewat program-program pemberdayaan yang telah dilakukan.

ABSTRACT

This study aims to determine the results of the use of village funds in Lewalu village related to community empowerment and sustainable development and whether the use of village funds is in accordance with the plan or not. This research was carried out using a qualitative descriptive approach in which data collection was based on the factors that became the main supporters of the research object. In this study, the withdrawal of informants was based on a purposive sampling technique which was based on the main criteria, namely that they must be the people of Lewalu Village, regardless of their role or position in the village. Thus data collection is done by means of interviews, observation and documentation. Data analysis is done by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Then the validity of this data was tested by triangulation of sources which was then analyzed. The use of village funds in community empowerment and sustainable development found the research results, namely; the use of village funds in Lewalu Village related to community empowerment and sustainable development has been carried out by the village government in accordance with the stages of village financial management as stated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. Utilization of village funds in Lewalu Village provides many benefits for the community. . With the existence of village funds in Lewalu Village, it has provided improvements in Lewalu Village such as increasing physical buildings and infrastructure and increasing community productivity through empowerment programs that have been carried out.



PENDAHULUAN

Desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, lantaran desa merupakan bagian dari lingkup pemerintahan Indonesia dan terlindungi dalam payung hukum, maka desa sebagaimana mestinya berhak mendapatkan pertanggungjawaban dari Negara agar tetap dapat menjalankan sistem pemerintahan serta mempertahankan keberadaannya di Negara ini. Adapun salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan Negara Indonesia kepada setiap desa yang ada didalamnya yaitu berupa dana desa.

Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Permenkeu Nomor 49 tahun 2016 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana desa pertama kali dikucurkan pada tahun 2015 dan diberikan secara merata kepada setiap desa yang ada di Indonesia dengan memperhatikan beberapa variabel yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografisnya. Salah satu desa yang rutin menerima dana desa setiap tahunnya ialah Desa Lewalu yang terletak di kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah provinsi tertinggal karena sebagian besar dari jumlah kabupaten/kota yang ada didalamnya masih menyandang status sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), dimana Kabupaten Alor pun termasuk dalam daerah 3T tersebut. Adapun

penentuan wilayah tertinggal tersebut didasarkan pada beberapa kriteria sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, yaitu : Perekonomian masyarakat; Sumber daya manusia; Sarana dan prasarana; Kemampuan pengelolaan keuangan; Aksesibilitas; Karakteristik daerah.

Sebagai daerah 3T, mestinya Kabupaten Alor beserta tiap desa yang ada didalamnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat mengejar ketertinggalan dan bersaing dengan desa-desa maju lainnya yang ada di Indonesia dalam rangka stabilitas nasional dan kesejahteraan umum. Namun, dalam realisasinya sebagaimana yang terjadi di Desa Lewalu terkait kriteria-kriteria diatas, semuanya masih sangat mimim. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tentang Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 menyatakan bahwa presentase penduduk miskin di NTT tergolong tinggi dimana kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, disamping terbatasnya lapangan pekerjaan serta terbatasnya dukungan system kelembagaan sosial dan ekonomi.

Pada pemanfaatan dana desa yang terjadi di Desa Lewalu, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Lewalu pada tanggal 14 Desember 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa Lewalu periode saat ini yang dimulai sejak akhir tahun 2019 dalam melaksanakan tugas yang dimiliki, salah satunya adalah pemanfaatan dana desa telah berusaha memanfaatkan dana desa sebaik mungkin agar sesuai dengan tujuan adanya dana desa tersebut. Namun, dalam pengelolaan dana desa tersebut terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri musyawarah tahunan desa terkait rencana penggunaan dana desa serta minimnya pengawasan baik dari masyarakat maupun dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sehingga tidak diketahui dengan detail penggunaan anggaran dana desa itu untuk apa saja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan dana desa diperlukan adanya analisis untuk mengetahui apakah dana desa tersebut berjalan sesuai dengan tujuan pemanfaatan yang ada atau tidak. Dengan adanya analisis dana desa dapat membuat kita

mengatahui sejauh mana dana tersebut dimanfaatkan dan apakah sesuai dengan prioritas penggunaannya yang telah ditetapkan atau tidak. Analisis pemanfaatan dana desa bertujuan untuk mendapatkan data dan

informasi yang berkaitan dengan permasalahan seputar pemanfaatan dana desa di desa lewalu.

Berikut adalah program pembangunan yang sumber pembiayaannya dari dana desa tahun 2019 yaitu:

Tabel 1. Program Pembangunan Pembiayaannya Dana Desa Tahun 2019

| No | Nama | Volume | Sumber Pembiayaan |
|----|---------------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | Pembangunan Tanggul Pemecah Gelombang | 96 M | Dana Desa |
| 2 | Pengadaan Alat Kesehatan | 1 Paket | Dana Desa |
| 3 | Septic Tank | 1 Unit | Dana Desa |

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tahun 2014-2019

Dari tabel diatas beserta wawancara yang selanjutnya peneliti lakukan pada tanggal 24 Mei 2021 kepada ketua BPD dan Bendahara Desa Lewalu menyatakan bahwa pemerintahan desa lewalu saat ini dimulai semenjak bulan Oktober 2019 sehingga mereka hanya melanjutkan program pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini tidak terdapat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara detail serta perencanaan dana desa tahun 2019 untuk apa saja juga tidak tersedia, situasi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan publik yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa di desa lewalu. Hal ini menjadikan dana desa tersebut tidak dapat dianalisis dengan baik sejauh mana keberhasilan dalam pemanfaatannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 menyatakan bahwa penggunaan dana desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan desa yang terdiri dari: peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan desa. Karenanya, penggunaan dana desa tahun 2019 diprioritaskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (stunting) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembuatan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi

warga miskin. Jika dibandingkan dengan tabel penggunaan dana desa tahun 2019 maka hal ini menunjukkan adanya permasalahan berupa ketidaksesuaian antara tujuan dan prioritas penggunaan dana desa terhadap realisasinya yang terjadi di Desa Lewalu pada tahun 2019.

Selanjutnya, mengenai ketentuan penggunaan belanja desa terdapat Pada pasal 100 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa ketentuan belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan intensif rukun tetangga dan rukun warga; Pelaksanaan pembangunan desa; Pembinaan kemasyarakatan desa; Pemberdayaan masyarakat desa. Serta paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa selanjutnta yaitu digunakan untuk mendanai: penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa.

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Lewalu pada Periode saat ini, seperti hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lewalu pada tanggal 4 Maret 2021 menyatakan kompetensi SDM yang dimiliki oleh perangkat desa masih dapat dikatakan rendah dimana mereka belum menguasai dalam pengurusan administrasi desa. Hal ini menjadi penyebab sedikit terlambatnya pencairan dana desa lantaran kelengkapan administrasi pencairan yang masih lambat. Dalam wawancara lanjutan

penulis dengan kepala desa pada tanggal 25 Mei 2021 terkait hal tersebut ternyata dilatarbelakangi oleh kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh perangkat desa tersebut dimana hampir semuanya baru mulai menjabat pada masa jabatan kepala desa periode saat ini. Dari data yang penulis dapatkan tentang riwayat pendidikan perangkat desa di desa lewalu hampir sebagian besar merupakan tamatan SLTA-sederajat.

Pada pemanfaatan dana desa tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lewalu di tanggal 4 Maret 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, menyatakan bahwa dikarenakan adanya Covid-19 sebagai Bencana tidak terduga yang berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, maka pemanfaatan dana desa menjadi tidak hanya berfokus pada pemberdayaan dan pembangunan tetapi sebagian dana desa juga digunakan menjadi BLT Desa dan/ atau digunakan untuk kegiatan penanganan covid-19. Berikut adalah rencana penggunaan dana desa tahun 2020 serta realisasinya:

Tabel 2. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Serta Realisasinya

| No | Rencana | | Realisasi | |
|-----|---|----------------|--|----------------|
| | Belanja | Jumlah (Rp) | Belanja | Jumlah (Rp) |
| 1. | Honor Pengelola Paud | 12.000.000,00 | Honor Guru Paud | 1.500.000,00 |
| 2. | Pembangunan Gedung Paud | 189.032.036,79 | Pembangunan Gedung Paud | 189.232.050,00 |
| 3. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | 22.800.000,00 | Pengadaan Peralatan Kesehatan | 16.400.000,00 |
| 4. | Penyelenggaraan Posyandu | 48.244.700,00 | PMT Bumil, Lansia dan Intensif | 42.438.800,00 |
| 5. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | 8.075.000,00 | Sosialisasi IVA Tes Kesehatan | 4.700.000,00 |
| 6. | Pembangunan Jalan Desa | 92.726.000,00 | - | - |
| 7. | Pemeliharaan Fasilitas Umum/ MCK Umum | 28.412.213,21 | - | - |
| 8. | Pengadaan Lampu Jalan | 144.656.250,00 | Pengadaan Lampu Jalan | 144.656.250,00 |
| 9. | Intensif Linmas | 6.475.000,00 | - | - |
| 10. | Pemberdayaan Kelompok | 5.000.000,00 | - | - |
| 11. | - | - | Kegiatan Penanggulangan Bencana (Penganggaran Covid) | 30.500.000,00 |
| 12. | - | - | Penanggulangan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) | 316.800.000,00 |

Sumber : Ringkasan Perubahan Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Dana Desa Lewalu 2020

Dari table diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perubahan pada perencanaan terhadap realisasi dari pemanfaatan dana desa itu sendiri, mulai dari beberapa perencanaan yang tidak direalisasikan, terdapat perubahan anggaran baik yang jumlahnya berkurang maupun bertambah hingga penggunaan anggaran terhadap hal yang tidak direncanakan

yaitu seperti dalam penanggulangan covid yang tidak diprediksi sebelumnya. Sementara itu terkait dengan pemanfaatan dana desa tahun 2021 masih dalam proses realisasi dari perencanaan yang ada, berikut adalah perencanaan pemanfaatan dana desa tahun 2021 :

Tabel 3. Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021

| No | Belanja | Jumlah Anggaran (Rp) |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 24.662.000,00 |
| 2. | Intensif Penyelenggaraan Paud | 5.000.000,00 |
| 3. | Dukungan Penyelenggaraan Paud | 14.100.000,00 |
| 4. | Intensif untuk Bidan Desa | 1.000.000,00 |
| 5. | Penyelenggaraan Posyandu | 26.928.000,00 |
| 6. | Pelatihan Asi Eksklusif | 4.241.155,00 |
| 7. | Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan | 55.591.440,00 |
| 8. | Pemberian Intensif Dukun Kampung | 1.000.000,00 |
| 9. | Pembangunan dan Rehabilitas MCK Rumah Adat | 221.084.978,00 |
| 10. | Pelatihan Pengembangan Desa Wisata Berbasis IT | 6.085.426,20 |
| 11. | Pemberian Bantuan Natura Kepada Penyandang Disabilitas | 16.800.000,00 |
| 12. | Terbayarnya Bantuan Langsung Tunai Desa | 248.400.000,00 |

Sumber : RAB Desa Lewalu tahun 2021

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan desa merupakan pemenuhan kebutuhan yang saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. SDGs Desa (Sustainable Development Goals) Desa adalah upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah 8 tipologi desa yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya.

Pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sangat berpotensi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan karena dana desa yang dimanfaatkan dengan baik untuk pemberdayaan masyarakat dapat melahirkan masyarakat yang mandiri dan berdaya. Masyarakat yang berdaya akan mendukung dan berpartisipasi positif terhadap segala jenis program pembangunan yang diciptakan oleh pemerintah. Adanya penelitian ini yaitu dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto, 2010). Metode pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Penelitian dilaksanakan di Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Informan penelitian ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk Analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data ini diuji keabsahannya dengan *triangulasi sumber* yang kemudian di analisis dengan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh mengenai “Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur” yang peneliti lakukan di Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dijabarkan dalam pembahasan sebagai berikut.

Kesesuaian antara perencanaan pemanfaatan dana desa di Desa Lewalu dengan realisasinya

Menurut George R. Terry, dalam (Masram & Mu'ah, 2015) menyebutkan bahwa perencanaan adalah *“Planning is the selecting and relating of fact and the making and using of assumption regarding the future in the visualitazion and formulating of proposed activities believed necessary to achieve desired result.* Atau dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan kegiatan yang harus didasarkan pada fakta, data dan keterangan kongkret dimana perencanaan tersebut merupakan pekerjaan mental yang akan datang. Perencanaan mengenai masa yang akan datang menyangkut tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran usaha.

Perencanaan merupakan tahapan penting dalam pemanfaatan dana desa karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan merupakan tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Perencanaan pemanfaatan dana desa di desa lewlu dilaksanakan melalui musyawarah yang pada prosesnya dilakukan secara bertahap, mulai dari lingkup pemerintahan yang paling rendah di tingkat desa, yaitu RT, kemudian tingkat dusun, hingga ke tingkat desa atau biasa lebih dikenal dengan sebutan MusrenbangDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Tidak hanya sampai disitu, setelah musrenbang tersebut maka hasilnya akan dibawa ke kecamatan atau pada tahap ini disebut Musrenbangcam. Setelah itu, hasil dari musrenbangcam tersebut nantinya akan menjadi pegangan bagi desa untuk dilakukan asistensi mulai dari tingkat asistensi tingkat kecamatan hingga asistensi tingkat kabupaten. Setelah hasil asistensi tingkat kabupaten diverifikasi, maka hasil dari asistensi tersebut akan dibawa lagi ke operator kabupaten yang bertugas menangani bagian dana desa atau Siskeudes. Siskeudes merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan perencanaan sampai pada paling akhir yaitu pelaporan dalam pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa, salah satunya yaitu Dana Desa.

Dalam perencanaan pemanfaatan dana desa terdapat permasalahan seperti adanya perencanaan yang telah dibuat tetapi tidak bisa diimplementasikan dikarenakan adanya situasi

atau kondisi tertentu yang membuatnya seperti itu, atau bisa juga karena perubahan serta pembaharuan regulasi oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat memicu permasalahan lainnya dalam masyarakat seperti mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa dimana kondisi ini juga menyebabkan sebagian masyarakat menjadi enggan berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa. Untuk mengatasi hal ini pemerintah desa biasanya memberikan penjelasan lagi dalam rapat terkait dengan perubahan penggunaan dari perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya itu menjadi untuk apa serta alasannya kenapa. Ada masyarakat yang mengerti dan ikut serta mendukung program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi ada juga masyarakat yang acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Perencanaan dalam pemanfaatan dana desa sangat penting untuk dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat desa.

Hasil dari Pemanfaatan Dana Desa di Desa Lewalu terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan Teori Utilitarisme Jeremy Bentham (1748-1831) dalam (Khazanah, 2015) menyebutkan bahwa kemanfaatan (*utility*) merupakan sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Dalam aliran ini berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warna negara mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan alatnya.

Dalam pemanfaatan dana desa di desa lewlu telah menghasilkan banyak hal yang membawa keuntungan bagi masyarakat dan pembangunan desa. Adapun program pemanfaatan dana desa di desa lewlu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu pemberian modal kepada badan usaha milik desa yaitu diberikan suntikan modal pada usaha tersebut dengan harapan kedepannya desa lewlu bisa lebih maju dan tidak bergantung pada dana desa serta pemberian modal usaha kepada masyarakat sesuai dengan mata pencaharian masing-masing.

Selain itu, pemanfaatan dana desa dalam pembangunan berkelanjutan juga memberikan banyak manfaat seperti dalam bidang pendidikan yaitu pembangunan gedung paud, dalam bidang kesehatan seperti pengadaan alat kesehatan, dalam bidang ekonomi yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan di desa lewalu. Pemanfaatan dana desa di desa lewalu menjadikan desa lewalu menjadi lebih maju dan memberikan dampak positif baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

PENUTUP

Dalam pemanfaatan dana desa yang ada di desa lewalu telah menghasilkan banyak hal yang menguntungkan bagi masyarakat seperti tanggul pemecah ombak, septi tank, pengadaan alat kesehatan, pembangunan gedung paud hingga saat ini sedang berlangsung pembangunan MCK di 4 rumah adat yang ada di desa lewalu. berdasarkan pengakuan dari masyarakat setempat maka mereka sangat merasakan hasil dari adanya dana desa di desa lewalu. Dana Desa di Desa lewalu memberikan banyak manfaat baik dalam pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya dana desa maka masyarakat bisa menjadi lebih berdaya dan pembangunan pun dapat dilakukan lebih baik.

Pemanfaatan dana desa di desa lewalu terdapat beberapa permasalahan seperti tidak sesuaiinya realisasi pemanfaatan dana desa yang ada didesa lewalu dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan dalam regulasi yang ada atau karena lahirnya peraturan baru yang disebabkan oleh keadaan atau kondisi tertentu yang mengharuskan agar dana desa tersebut diarahkan kepada hal yang lebih mendesak.

Permasalahan berikutnya yaitu masih terdapat masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diciptakan pemerintah desa terkait dalam pemanfaatan dana desa serta kurangnya kompetensi atau kreatifitas pemerintah desa yang menyebabkan pemanfaatan dana di desa lewalu menjadi terhambat. Untuk mengatasi masalah tersebut dari pemerintahan desa melakukan musyawarah bersama masyarakat desa dan BPD untuk memperjelas keadaan yang sebenarnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan hasil penelitian

dan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemanfaatan dana desa di desa lewalu telah berperan sangat besar dalam memberdayakan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubunglakah Kecamatan Poncokusumo Malang). *JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi STIE Asia*, 2(1).
- Ferawati, R. (2018). Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kontekstualita*, 33(2).
- Janice, B. (2013). *Observasi Perkembangan Anak Usia Dini*. Kencana.
- Lawata, G. M. (2013). Prinsip-Prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan. *Jurnal Transportasi*, 13(2), 116.
- Masram, & Mu'ah. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zifatama Publisher.
- Runa, I. W. (2012). Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hitta Karana Untuk Kegiatan Ekowisata. *Jurnal Kajian Bali*, 1(1), 151.
- Solichin, A. W. (2002). Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. In *Sinar Grafika*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.